

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 043/B/TP/VLHH/V/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV GENTONG MAKMUR
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Krajan 1, Desa Rejosari, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : AUDIT KHUSUS
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 087/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 21 Januari 2021 s.d 20 Januari 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 13 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Audit Khusus : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV GENTONG MAKMUR dapat diterbitkan/dipertahankan/dibekukan*) dengan revisi data kapasitas produksi barecore menjadi 15.000 m³/tahun.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS
Nomor: 036-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut.,MM

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV GENTONG MAKMUR
2. Alamat Kantor : Dusun Krajan 1, Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB-UI
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA)
4. Legalitas Pemegang Izin : 9120312061586 tanggal 18 Oktober 2019 yang
diterbitkan melalui Sistem *online single submission*
(OSS).
5. Produk dan Kap. Izin : Barecore = 15.000 m3/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Dusun Krajan 1, Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Dadi Santoso
8. Nama MR *Auditee* : Arbiyan Fadli

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 13 Mei 2024
- Tempat : Kantor CV GENTONG MAKMUR
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada CV GENTONG MAKMUR atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
- b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
- c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
- d) Standar dan Peraturan yang digunakan
- e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBUI, menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
- f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
- g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
- h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
- j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
- k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
- l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin, 13 Mei 2024
- Tempat : Kantor CV GENTONG MAKMUR
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas Perusahaan.
 - b) Observasi di lapangan berupa pengecekan ketersediaan mesin
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Senin, 13 Mei 2024
- Tempat : Kantor CV GENTONG MAKMUR
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV GENTONG MAKMUR atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.

- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
- c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 pada prinsip 1 terdapat 8 (delapan) verifier, terdapat 7 (tujuh) verifier Applicable dan 1 (satu) verifier *not applicable*.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : Senin, 20 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV GENTONG MAKMUR dinyatakan lulus audit khusus penambahan ruang lingkup sehingga S-Legalitas No. 087/LPVI-007/TRANSTRA dapat **dipertahankan** dan dapat irevisi sesuai dengan penambahan ruang lingkup.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 9120312061586 tanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut: Nama Perusahaan : CV GENTONG MAKMUR Alamat Perusahaan : Dusun Krajan 1, Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Email : cvgentongmakmur@gmail.com Nama KBLI : Industri Penggajian kayu, Perdagangan Besar bahan konstruksi dari kayu, Industri Kayu Laminasi dan Industri wadah dari kayu. Kode KBLI : 16101, 46636,16215, 16230 Status Penanaman Modal : PMDN Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 9120312061586 tanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut: Nama Perusahaan : CV GENTONG MAKMUR

		<p>Alamat Perusahaan : Dusun Krajan 1, Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Email : cvgentongmakmur@gmail.com</p> <p>Nama KBLI : Industri Penggajian kayu, Perdagangan Besar bahan konstruksi dari kayu, Industri Kayu Laminasi dan Industri wadah dari kayu.</p> <p>Kode KBLI : 16101, 46636, 16215, 16230</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.								
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.								
	Verifier	: 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>: 90.038.647.5.533.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>: CV GENTONG MAKMUR</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>: Dusun Krajan I RT 04/RW 02, Kel. Rejosari, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	: 90.038.647.5.533.000	b.	Nama	: CV GENTONG MAKMUR	c.	Alamat
a.	Nomor	: 90.038.647.5.533.000								
b.	Nama	: CV GENTONG MAKMUR								
c.	Alamat	: Dusun Krajan I RT 04/RW 02, Kel. Rejosari, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah								

4.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen lingkungan hidup berupa dokumen DPLH tahun 2018 dan tersedia Rekomendasi DPLH No. 660.1/52 tahun 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tanggal 9 Mei 2018 dan UD GENTONG

		MAKMUR juga telah memiliki Izin lingkungan no.660.1/008/Izin Lingkungan/V/2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tanggal 16 Mei 2018 dan tersedia Surat Pernyataan nomor B/67/503/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, yang berisi tentang UD GENTONG MAKMUR dan CV GENTONG MAKMUR merupakan usaha dengan 1 kepemilikan yaitu Dadi Santoso yang mulanya UD kemudian menjadi CV. Oleh karena itu dalam hal perizinan usaha UD dan CV saling terikat.
--	--	---

5.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV GENTONG MAKMUR telah membuat dokumen Laporan UKL UPL setiap semester yaitu semester 2 tahun 2023 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, serta pengolahan limbah kayu yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

6.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV GENTONG MAKMUR telah memiliki PBUI yang termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 9120312061586 tanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan melalui <i>Sistem online single submission</i> (OSS). yang merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha, izin usaha industri telah termuat dalam NIB tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Lampiran NIB termasuk dalam KBLI 16101, 46636,16215, 16230, legalitas meliputi kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. CV GENTONG MAKMUR telah memiliki Sertifikat Standar nomor 91203120615860003 tanggal 27 Maret 2024 untuk kode KBLI 16215-Industri Kayu Laminasi yang

		diterbitkan oleh a.n Gubernur Jawa Tengah, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Industri CV GENTONG MAKMUR sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Dusun Krajan I, Kel. Rejosari, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah pada koordinat geografis -7021'6,319"S dan 110018'20,309" E.
--	--	--

8.	Kriteria K1.2	: Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	: 1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GENTONG MAKMUR memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen CV GENTONG MAKMUR yang termuat dalam Nomor Induk Berusaha RBA (NIB) 9120312061586 tanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan melalui sistem <i>online single submission</i> (OSS).

9.	Kriteria K1.3	: Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	: 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV GENTONG MAKMUR melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Yogyakarta, 20 Mei 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur

